



P E N E T A P A N

NOMOR: 07/Pdt.P/2013/PA.Msa

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 01 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 07/Pdt.P/2013/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON;



Tanggal lahir : 04 Maret 1996, umur 17 tahun

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio dengan Nomor: KK.30.27.a/PW.00/18/2013 tanggal 01 Mei 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ANAK KANDUNG PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah bertunangan dengan perempuan bernama CALON ISTRI selama kurang lebih setahun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan perempuan bernama CALON ISTRI, sehingga saat ini



CALON ISTERI telah mengandung anak ANAK KANDUNG PEMOHON kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar mencintai CALON ISTERI dengan sepenuh hati dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah mulai membantu Pemohon sebagai penambang emas;
- Bahwa anak Pemohon bersungguh-sungguh untuk menikahi CALON ISTERI tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa perempuan bernama CALON ISTERI yang merupakan calon istri anak Pemohon telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTERI telah bertunangan dengan anak Pemohon selama kurang lebih setahun;
- Bahwa CALON ISTERI mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon, sehingga saat ini CALON ISTERI telah mengandung anak ANAK KANDUNG PEMOHON selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa CALON ISTERI benar-benar mencintai anak Pemohon dengan sepenuh hati dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa CALON ISTERI bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I
(PEMOHON) Nomor: 7504041106670001 berlaku
hingga tanggal 11 Juni 2017 tanggal 29 November
2012, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal
di wilayah Kabupaten Pohuwato dan beragama Islam,
dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata
sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama ANAK
KANDUNG PEMOHON Nomor Akta Kelahiran:
4673/1920/csl/phwt/IV/2008 yang dikeluarkan Kepala
Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil dan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato
tanggal 25 April 2008, yang menjelaskan bahwa ANAK
KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung
Pemohon, dinazegelen, setelah diperiksa dan
dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan
keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:



1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemangku Adat Kecamatan

Marisa, tempat tinggal Kabupaten Pohuwato memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi menghadiri pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTERI;
- Bahwa kedua anak tersebut terpaksa dinikahkan karena anak perempuan tersebut telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan CALON ISTERI keduanya beragama Islam dan kedua juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini telah membantu Pemohon bekerja di tambang emas;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal

Kabupaten Pohuwato, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon,
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTERI;
- Bahwa kedua anak tersebut terpaksa dinikahkan karena anak perempuan tersebut telah hamil;



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan CALON ISTERI keduanya beragama Islam dan keduanya juga masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini telah membantu Pemohon bekerja di tambang emas;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara *a quo* adalah anak laki-laki Pemohon hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama yang berwenang tidak mengizinkan anak Pemohon menikah, untuk itu Pemohon memohon Pengadilan agar mengeluarkan dispensasi nikah atas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan apabila dihubungkan satu sama lainnya ternyata tidak bertentangan, oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak sah Pemohon lahir pada tanggal 04 Maret 1996 yang pada saat ini berusia 17 tahun 3 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan nikah baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menikah, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Marisa perlu mengeluarkan penetapan dispensasi nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI telah bertunangan sejak lebih kurang 1 (satu)



tahun yang lalu dan hubungan mereka telah demikian eratnya, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan pengakuan calon istrinya, anak Pemohon telah menghamili calon istrinya tersebut akibatnya saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam, “1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir,” maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor: KK.30.27.a/PW.00/18/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tanggal 1 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak



Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, "*Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,*" maka **Penetapan ini hanya berlaku bagi dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI;**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1434 H, oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFA'I, S.Ag. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh FIKRI Hi. A. AMIRUDDIN, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

ULFAH, S.Ag. M.H.

RIFA'I, S.Ag. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. A. AMIRUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 191.000

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)